

PERBEDAAN ANTROPOLOGI HUKUM, SOSIOLOGI HUKUM, DAN HUKUM ADAT

DISUSUN OLEH :

NAMA : MUHAMMAD AZHARY

BP : 2110003600020

EMAIL : muhammadazhary511@gmail.com

DOSEN : Dr. Laurensius Arliman S

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Antropologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Kata anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Dalam ilmu antropologi hukum dipelajari mengenai peran, status atau kedudukan, nilai, norma juga kebudayaan. Semua ini sangat erat kaitannya dengan ilmu antropologi hukum. Sebelum berdirinya Komunisme, magistrat-magistrat Tiongkok, misalnya, tidak berurusan dengan menginterpretasi dan menerapkan aturan hukum untuk kasus-kasus konflik yang terjadi, namun menggunakan aturan hukum hanya sebagai pedoman teladan-teladan yang sangat berguna, tetapi tidak harus diteladani dalam kasus konkrit. Dalam antropologi hukum tidak dapat membatasi diri pada isi peraturan-peraturan hukum dan bentuk bentuk sanksinya, tapi yang perlu diketahui dengan jelas adalah proses pembentukan hukumnya.

Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan budayanya khusus dibidang hukum. Kebudayaan hukum yang dimaksud adalah kekuasaan yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah ada didalam suatu masyarakat itu sendiri. Hukum dipahami sebagai milik sebuah masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Konsekuensi logisnya, suatu masyarakat dianggap hanya memiliki satu sistem hukum saja yang mengendalikan perilaku semua anggotanya. Tanpa sedikit pun menyelidiki kontrol-kontrol sosial yang bekerja pada tingkat submasyarakat, sub kelompok (misalnya ,perkumpulan, kelompok orang yang hidup serumah, dan kelompok kerabat) telah secara apriori dikecualikan dari kemungkinan mengatur perilaku anggotanya dengan sistem yang diterapkan oleh pemimpin kelompok dalam keputusan-keputusan khusus sistem yang berdasarkan ciri-ciri khas esensinya amat

sangat menyerupai hukum pada masyarakat yang meliputi semua kalangan. Hukum juga diartikan sebagai disiplin (sistem ajaran tentang kenyataan) dan ilmu pengetahuan (yakni ilmu hukum). Sebagai ilmu pengetahuan, maka hukum dikatakan mencakup ilmu tentang kaidah, ilmu tentang pengertian dasar sistem hukum dan ilmu kenyataan (seperti misalnya sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum) Pengertian lain tentang hukum yaitu bahwa hukum diartikan sebagai proses pemerintahan. Proses pemerintahan itu mencakup peraturan, pemerintahan dalam arti sempit, penanggulangan serta peradilan. Hukum diartikan pula sebagai jalinan nilai. Nilai tersebut merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik serta apa yang dianggap buruk. Hukum diartikan sebagai nilai yang merupakan salah satu unsur pandangan manusia mengenai hal-hal yang seharusnya dianuti karena dianggap baik, dan hal-hal yang seharusnya dihindari karena dianggap buruk.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Antropologi Hukum

Antropologi hukum adalah kajian antropologis terhadap makna sosial dari dan pentingnya hukum dengan menelaah bagaimana hukum dibuat termasuk bagaimana konteks sosial pembuatan hukum tersebut, bagaimana hukum mempertahankan dan mengubah institusi sosial lainnya, dan bagaimana hukum membangun perilaku sosial. Namun seiring perkembangan zaman dan tatanan politik dunia pasca-Perang Dingin, cakupan kajian antropologi hukum meluas di antaranya membahas keterkaitan antara konflik sosial dengan kesenjangan ekonomi dan batasan-batasan hukum dalam melakukan rekayasa sosial.

Antropologi hukum kini turut mengkaji hubungan antara politik dan hukum yang juga berubah dalam konteks pasca-Perang Dingin tersebut. Sebagai akibat dari perluasan cakupan tersebut, bahkan ada kalangan yang menyebut kajian antropologi hukum pada abad ke-19 sebagai kajian antropologi protolegis. Pengertian lain tentang hukum yaitu bahwa hukum diartikan sebagai proses pemerintahan. Proses pemerintahan itu mencakup peraturan, pemerintahan dalam arti sempit, penanggulangan serta peradilan. Hukum diartikan pula sebagai jalinan nilai. Nilai tersebut merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik serta apa yang dianggap buruk. Hukum diartikan sebagai nilai yang merupakan salah satu unsur pandangan manusia

mengenai hal-hal yang seharusnya dianuti karena dianggap baik, dan hal-hal yang seharusnya dihindari karena dianggap buruk.

2.2 Sosiologi Hukum

Sosiologi merupakan studi hukum dalam perspektif ilmu sosial merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstruksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Contoh yang dapat digambarkan dalam model studi hukum dalam perspektif sosial adalah misalnya studi tentang hukum pertanahan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kita bisa mulai dari aturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Apakah ada ketidaksesuaian antara peraturan perundangan dengan kondisi masyarakat, sehingga menimbulkan konflik ketika pemerintah melakukan pembebasan tanah dan seterusnya. Dengan demikian, kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis, sehingga sering disalahartikan bukan hanya oleh kalangan non hukum, tetapi juga dari kalangan hukum sendiri. Yang pasti kajian yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan kajian yang digunakan oleh Ilmu Hukum seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Perdata, Ilmu Hukum Acara, dan seterusnya. Persamaannya hanyalah bahwa baik Ilmu Hukum maupun Sosiologi Hukum, obyeknya adalah hukum.

Definisi Sosiologi Hukum Menurut Para Pakar, Soerjono Soekanto, Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Satjipto Rahardjo, Sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. R. Otje Salman Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Menurut Brade Meyer:

Sociology of the law-Menjadikan hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis yakni sama halnya bagaimana sosiologi meneliti suatu kelompok kecil lainnya. Tujuan penelitian

adalah selain untuk menggambarkan betapa penting arti hukum bagi masyarakat luas juga untuk menggambarkan proses internalnya hukum.

Sociology in the law-Untuk memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dengan dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial pada alat-alat hukumnya. Gejala sosial lainnya- Sosiologi bukan hanya saja mempersoalkan penelitian secara normatif (*dassollen*) saja tetapi juga mempersoalkan analisa-analisa normatif didalam rangka efektifitas hukum agar tujuan kepastian hukum dapat tercapai.

2.3 Hukum Adat

Hukum adat memandang masyarakat sebagai paguyuban artinya sebagai satu hidup bersama, dimana manusia memandang sesamanya sebagai satu bersama, dimana manusia memandang sesamanya sebagai tujuan, dimana perhubungan-perhubungan manusia menghadapi sesama manusia dan segala perasaannya, dengan segala sentimen sebagai cinta, benci, simpati dan antipati sebagai yang baik dan kurang baik selaras dengan pandangannya atas masyarakat, maka di hadapi oleh hukum adat manusia itu dengan kepercayaan sebagai orang yang bertabiat anggota masyarakat.

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang tidak terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hukum yang sejak dahulu telah ditaati oleh masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, dan diakui hingga sekarang sebagai salah satu hukum yang sah, hukum yang sepenuhnya berlaku di Tanah Air. Banyak contoh yang mengakui kedudukan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari pembentukan undang-undang yang isinya mencorakkan hukum adat dan hukum Islam dari undang-undang perkawinan, UUPA, dan juga Salah satu ciri yang signifikan dalam unsur hukum adat dengan adanya peleburan ajaran agama yang tak mungkin dikesampingkan karena masyarakat Indonesia tak lepas dari unsur agama yang menjadi dasar dalam pemberlakuan hukum adat.

Saat ini, hukum adat masih diterapkan oleh berbagai masyarakat adat Indonesia, hukum yang mengatur perihal warisan adat, perkawinan adat, dan hal-hal lain yang mengatur regulasi dalam suatu budaya kultural. Jenis hukum tertua yang pernah dimiliki oleh Indonesia sampai saat ini masih diterapkan oleh masyarakat, dan diakui oleh negara.

Istilah hukum adat adalah merupakan terjemahan dari istilah (bahasa) Belanda "*Adat Recht*" yang awalnya dikemukakan oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje nama muslimnya H.

Abdul Ghafar di dalam bukunya berjudul “De Atjehers” menyatakan bahwa: Hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku dan berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataan antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.

Pengertian hukum adat menurut Prof. Dr. Cornellis Van Vollenhoven sebagai seorang yang pertama-tama menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar kedudukannya dengan hukum lain di dalam ilmu hukum menyatakan sebagai berikut: “Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat).

Pengertian hukum adat menurut Soejono Soekanto, beliau menyatakan bahwa hukum adat adalah “hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama” .

Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Hukum adat juga merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat.

Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat, artinya hakim juga harus mengerti perihal hukum adat. Hukum adat dapat dikatakan sebagai hukum perdatanya masyarakat Indonesia.

Dari pengertian Hukum Adat yang diungkapkan di atas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan

hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Hukum adat yang dimaksud disini adalah hukum yang tidak tertulis tercantum pada pasal 25 (1) dan pasal 28 (1) dalam Undang-Undang tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman nomor 4 tahun 2004 yang menjelaskan pada intinya memungkinkan bahwasanya hukum adat yang tidak tertulis bisa menjadi dasar Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

2.4 Perbedaan Mendasar Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum, dan Hukum Adat

A. Perbedaan Antropologi Hukum dengan Sosiologi Hukum

No	Jenis	Antropologi Hukum	Sosiologi Hukum
1	Kajian	Antropologi hukum kajian utamanya adalah masyarakat pra modern, bersahaja primitif.	Sosiologi Hukum kajiannya adalah para masyarakat yang modern yang sudah kompleks.
2	Kelebihan	Melalui kajian antropolgi maka hukum dapat di ketahui latar belakang kebudayaanya.	Objek yang di kaji benar-benar sesuai kenyataan, dan tidak bersifat spekulatif.
3	Kelebihan	Menghasilkan pola dan penyelesaian dari pada sengketa-sengketa yang terjadi di dalam masyarakat.	Diketahui faktor yang menyebabkan masyarakat patuh atau tidak mentaati hukum tersebut.
4	Kekurangan	Ketidak seragamannya hukum dan proses penyelesaian masalah karena berdasarkan latar belakang kebudayaan dari hukum itu sendiri.	Hanya mengkaji hubungan timbal balik antar hukum dengan gejala sosial, tetapi tidak mengkaji faktor yang menyebabkan penyimpangan dari hukum itu sendiri.

5	Proses	Menemukan faktanya terlebih dahulu (<i>Social facts</i>), kemudian dipilah-pilah mana yang merupakan budaya hukum, lalu dibuat konstruksi hukumnya dan terakhir dianalisis untuk ditemukan maknanya yang mempunyai ciri-ciri khusus, sebagai penjabaran dari jalinan nilai budaya.	Menemukan faktanya terlebih dahulu (<i>social facts</i>), kemudian dipilah-pilah mana yang merupakan kenyataan hukum lalu dibuat konstruksi hukumnya, selanjutnya dianalisis dengan perundang-undangan/kaedah hukumnya, terakhir disimpulkan.
		Hukum	Apakah sesuai atau tidak dengan perundang-undangan/kaedah hukumnya (efektivitas hukum/kepatuhan hukum).
6	Objek	Hukum bukan Barat, Tidak tertulis	Hukum barat / yang telah dipengaruhi hukum tertulis.
7	Subjek	Masyarakat Sederhana	Masyarakat Modern
8	Persepektif	Budaya	Sosial
9	Penelitian	Kualitatif , Studi Kasus	Kuantitatif, Sampel

B. Perbedaan Antropologi Hukum dengan Hukum Adat

No	Jenis	Antropologi Hukum	Hukum Adat
1	Objek	Perilaku Manusia	Norma Hukum di luar UU
2	Pedekatan	Holistik	Yuridis Normatif
3	Sifat Penelitian	Penelitian Lapangan	Studi pustaka dan dokumen
4	Norma	Kenyataan	Dikehendaki

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

- A. Pada suatu perbandingan, jika antropologi hukum lebih menitik beratkan suatu budaya hukum yang berkaitan atau mempengaruhi masalah hukum. Pada kehidupan hukum, antropologi memberikan suatu alternatif hukum adat, yang disandarkan pada kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu. Pada bidang hukum, antropologi banyak memberikan catatan-catatan penting tentang bagaimana hukum adat yang selama ini mejadi faktor tak tertulis yang justru pada daerah tertentu menjadi hukum yang masih lebih dominan dipakai daripada hukum konvensional.
- B. Sosiologi Hukum bukanlah norma-norma atau peraturan-peraturan yang memaksa orang berkelakuan menurut tata tertib yang ada dalam masyarakat, tetapi kebiasaan-kebiasaan orang dalam pergaulannya dengan orang lain, yang menjelma dalam perbuatan atau perilakunya dimasyarakat. Hammaker, yang meletakkan dasar sosiologi hukum di Belanda menyatakan, hukum itu bukan suatu himpunan norma-norma, bukan himpunan peraturan-peraturan yang memaksa orang berkelakuan menurut tata tertib masyarakat, tetapi suatu himpunan peraturan-peraturan yang menunjuk 'kebiasaan' orang dalam pergaulannya dengan orang lain didalam masyarakat itu.
- C. Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori "Keputusan" artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018.
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201.
<http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017.
<https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102> .
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018,
<https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017,
<https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019,
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1587)
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesia through International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.
- Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.180>.
- Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

